

ABSTRAKSI

Masalah narkotika merupakan masalah yang sangat berbahaya dan merupakan masalah luar biasa tidak hanya di Indonesia, akan tetapi masalah yang dihadapi juga di seluruh penjuru dunia, masalah narkotika tidak henti-hentinya menjadi perhatian setiap masyarakat, hampir setiap hari tentunya masalah narkotika terjadi di Indonesia. Hampir tiada hentinya masalah narkotika ini kita bicarakan dan menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua.

Narkotika tidak hanya mengancam orang dewasa saja, akan tetapi anak-anak yang merupakan generasi penerus Bangsa, yang seyogyanya tuganya belajar, sekarang sudah mulai terjamah oleh bahaya narkotika itu sendiri, anak-anak banyak menjadi korban serta pelaku penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Dalam skripsi ini penulis mengemukakan permasalahan yang ingin diangkat yaitu Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan Bagaimana upaya-upaya penanggulangan tindak pidana narkotika pada anak.

Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif atau kepustakaan, dengan mencari data-data dari kepustakaan yang berkompeten digunakan dalam penulisan hukum ini. Metode pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu penelitian kepustakaan yang berasal dari buku-buku, literature, makalah, media internet serta peraturan perundangan yang berkompeten dalam skripsi ini.

Secara keseluruhan faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika pada anak dikemukakan para ahli digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana anak apabila terlibat dalam penyalahgunaan narkotika adalah menurut ketentuan Pasal 23 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 1 angka (2) UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak nakal adalah , anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peratutran perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

pertanggungjawaban pidana anak sebagai penyalahguna narkotika ditentukan berdasarkan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009, dalam hal melibatkan anak maka ditentukan berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang mana pemidanaannya yaitu pidana pokok atau tindakan.